



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Vol. 1, No. 1, Tahun, 2023

ISSN (Print): - , ISSN (Online): 2963-8518

DOI: <https://doi.org/10.37092>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Analisis Penyelesaian Perkara Ahli Waris Putusan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau

Bahet Edi Kuswoyo, Agustinus Samosir, Ahmad Fuadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau,

Universitas Bina Insan Lubuklinggau

bahetedikuswoyo@gmail.com, samosiragustinusmb@gmail.com, ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id

Abstrac

Article History

Received : 04-02-2023

Revised : 10-02-2023

Accepted : 24-02-2023

This study aims to analyze the judge's consideration in the case decision Number: 02/Pdt.P/2017/PA-LLG and to find out and understand whether the case decision has fulfilled the values of justice, expediency and legal certainty. This research uses empirical normative approach methods, namely conceptual approach, statutory approach, legal history approach, comparative legal approach, then combined with approaches that are often used in empirical legal research including, sociological approach, anthropological approach, and legal psychology approach. The results showed that the basis for the judges' consideration in granting the petitioners which was the basis for considering the decision of the Lubuklinggau Class 1B Religious Court Judges in deciding the case application Number: 02/Pdt.P/2017/PA-LLG concerning the Determination of Heirs, is that the applicants are the legal heirs of the heirs of the deceased. In accordance with the Compilation of Islamic Law article 171 letter (b) The heir is a person who at the time of death or is declared dead based on the decision of the Court, leaves heirs and relics, and Heirs are people who at the time of death have blood relations or marital relations with the heir, are Muslim and are not hindered by law from becoming heirs. That the decision that has been handed down by the Panel of Judges in the case regarding the Determination of Heirs, does not meet the value of legal certainty and the values of justice, because the judge in examining and adjudicating does not carefully look at the content of positive law and does not consider aspects of justice.

Keywords: Request; Gaze; Heirs.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 02/Pdt.P/2017/PA-LLG dan untuk mengetahui dan memahami apakah putusan perkara telah memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative empiris, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum, kemudian digabungkan dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris meliputi, pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim memutuskan mengabulkan para pemohon yang menjadi dasar pertimbangan putusan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B dalam memutuskan permohonan perkara Nomor: 02/Pdt.P/2017/PA-LLG Tentang Penetapan Ahli Waris, adalah para pemohon adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah. Sesuai bunyi Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut tentang Penetapan Ahli Waris tersebut, tidak memenuhi nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan, karena hakim dalam memeriksa dan mengadili tidak cermat melihat isi hukum positif serta tidak mempertimbangkan aspek-aspek keadilan.

Kata Kunci: *Independensi, Mahkamah Agung, Prolematika,*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang sangat beragam dan memiliki budaya yang begitu majemuk, hukum waris negara mencerminkan keragaman ini dengan mengakui tiga sistem hukum yang berbeda untuk pembagian harta setelah kematian. Pertama, hukum waris adat sangat berbeda dari satu daerah ke daerah lain dan secara langsung dipengaruhi oleh norma, praktik, dan kepercayaan masyarakat setempat. Jenis hukum waris ini diakui dan diterapkan oleh negara. Ini biasanya mencakup distribusi properti dan aset di antara anggota keluarga

berdasarkan kebiasaan dan tradisi setempat. Negara mengakui dan menerapkan jenis hukum pewarisan ini. Kedua, hukum waris Islam diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Hukum ini, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, diterapkan pada pewarisan harta. Sistem hukum waris ini mengatur, dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam, pembagian harta dan kekayaan di antara anggota keluarga.

Hukum waris perdata diakui dan digunakan dalam sistem hukum Indonesia. Sistem hukum waris ini berasal dari warisan kolonial Belanda dan dirinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang diadopsi pada tahun 1947. Kitab ini mengatur pembagian harta dan kekayaan dengan cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang lazim di masyarakat Barat. Secara umum, hukum waris Indonesia mewakili masyarakat negara yang majemuk serta mengakui pentingnya berbagai tradisi dan adat hukum yang dipraktikkan di seluruh negeri. (Republik Indonesia, 1947).

Umat Islam dapat menyelesaikan masalah waris di Pengadilan Agama, sedangkan non-Muslim dapat menyelesaikan di Pengadilan Negeri menurut hukum adat atau KUH Perdata. Hukum waris Islam mengatur pembagian harta setelah kematian. Al-Qur'an, hadits, ijma, dan qiyas adalah sumber hukum Islam.

Pertama, jika ada anak dari perkawinan dan salah satu anggota keluarga meninggal, maka akan ada warisan, menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran surah An-Nisa ayat 7: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secara adil tanpa membedakan yang kecil dan besar, antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan bagi kerabat karena hubungan nasab" (Iman Ghazali Masykur, 2019).

Kedua, menurut surah An-Nisa ayat 11, "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Iman Ghazali Masykur, 2019).

Ketiga, jika pasangan meninggal, istri mendapat warisan. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12. Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (Iman Ghazali Masykur, 2019).

Keempat, Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 176 Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Iman Ghazali Masykur, 2019).

Ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “orang yang pada saat kematiannya masih ada hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris”. Setelah mengetahui pengertian ahli waris dan ahli waris, maka perlu diketahui apa yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan (Republik Indonesia, 1991).

Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan Kompilasi Hukum Islam mencantumkan dua alasan untuk menerima harta seseorang: kekerabatan (nasab) dan pernikahan. Setelah mempelajari sebab-sebab pewarisan, penting untuk memahami kriteria pewarisan dalam Islam: (1) kepastian kematian pemilik, (2) kepastian hidup ahli waris setelah kematian, dan (3) sebab-sebab dari setiap ahli waris. status.

Apabila musyawarah keluarga gagal, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dapat menyelesaikan sengketa waris demi kepastian hukum. “Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang kini telah diubah

menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,” Pengadilan Agama menyelesaikannya bagi umat Islam (Republik Indonesia, 2009).

Dari sinilah saya menemukan perkara seorang perempuan berinisial (Y) menikah lebih dari sekali yang di sebabkan suaminya telah meninggal dunia. Perempuan berinisial (Y) menikah yang pertama dengan laki-laki berinisial (A) secara hukum islam dan hukum positif serta tercatat di KUA dan mempunyai keturunan sebanyak 1 anak laki-laki. Setelah laki-laki/suami pertama berinisial (A) meninggal dunia, perempuan /istri berinisial (Y) menikah kembali dengan seorang laki-laki berinisial (B) secara islam dan secara hukum positif serta di catat di KUA, perkawinan di karuniai keturunan sebanyak 5 anak (2 laki-laki dan 3 perempuan).

Kemudian laki-laki/suami berinisial (B) meninggal dunia, perempuan/istri (Y) menikah yang ketiga kalinya dengan seorang laki-laki berinisial (C) dan di anugerahi keturunan sebanyak 1 anak perempuan, akan tetapi perkawinan yang ketiga antara perempuan/istri berinisial (Y) dengan laki-laki/suami berinisial (C) itu sah secara hukum Islam tapi tidak tercatat di KUA atau Petugas Pencatat Nikah (PPN).

Setelah suami ketiga berinisial (C) dan perempuan/Istri berinisial (Y) meninggal dunia, keturunan dari suami berinisial (B) mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B, untuk menetapkan ahli waris.

Setelah saya meneliti, menelaah dan membaca, “putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili permohonan para pemohon dengan nomor : 02/Pdt.P/2017/PA.LLG tertanggal 3 Januari 2017 dan telah menjatuhkan putusan bahwa ahli waris yang berhak menerima waris adalah keturunan suami pertama dan kedua. Sedangkan keturunan suami ketiga tidak berhak sebagai ahli waris dari pewaris” (Pengadilan Agama, 2017).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih detil dan komprehensif dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Penyelesaian Perkara Ahli Waris Berdasarkan Putusan Nomor: 02/Pdt.P/2017/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B”.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan saya bahas sebagai berikut : Pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 02/Pdt.P/2017/PA.LLG, sehingga keturunan suami ketiga bukan sebagai ahli waris. Kedua, bagaimana analisis penyelesaian perkara ahli waris berdasarkan putusan Nomor: 02/Pdt.P/2017/PA.LLG, di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris. Research berarti "pemeriksaan ulang" dalam bahasa Inggris. Penelitian adalah "usaha untuk mencari kembali jawaban atas suatu masalah yang belum terpecahkan" (Bachtiar, 2019).

Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) dalam tindakan dalam setiap peristiwa

hukum tertentu yang terjadi di masyarakat merupakan contoh penelitian hukum normatif-empiris atau disebut juga penelitian hukum terapan. Alih-alih hanya berfokus pada landasan teoritis prinsip-prinsip hukum, sub-bidang investigasi hukum ini berusaha untuk menyelidiki cara-cara di mana pedoman hukum benar-benar digunakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin melibatkan melihat perkara-perkara sebelumnya di pengadilan, memeriksa sejarah undang-undang, atau melakukan wawancara atau survei dengan profesional hukum atau pemangku kepentingan terkait lainnya. Penelitian hukum dengan pendekatan normatif sekaligus empiris berusaha mencapai dua tujuan utama: (1) menjelaskan berfungsinya aturan hukum dalam situasi aktual; dan (2) untuk menyarankan cara-cara di mana aturan-aturan ini dapat ditingkatkan atau dibuat agar dapat diterapkan secara lebih efisien (Muhaimin, 2020).

Tahap (1), kajian hukum normatif (peraturan perundang-undangan) yang relevan, dan Tahap (2), kajian hukum empiris penerapan (implementasi) terhadap peristiwa hukum tersebut, selalu menjadi bagian dari penelitian hukum normatif-empiris. konkrit untuk mencapai tujuan. Menurut penulis, kajian hukum normatif-empiris “menelaah hukum sebagai kaidah atau norma dan penerapan kaidah hukum dalam praktek di masyarakat” (Muhaimin, 2020).

Menurut Milles dan Huberman, “proses analisis data kualitatif menghasilkan data dalam bentuk kata-kata yang berlawanan dengan rangkaian angka. Beragam metode (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman pita) digunakan untuk mengumpulkan data, yang biasanya diolah sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif masih menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Dalam perspektif ini, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saleh, 2017).

Pembahasan

Perkara Ahli Waris

Memahami ‘perkara’ dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut ‘perkara’ ketika menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan antara para pihak. Untuk mengatasi ini, mereka mengajukan petisi ke pengadilan untuk penyelesaian. Apabila seseorang mengajukan permohonan ke pengadilan sehingga pemohon ditetapkan sebagai pemilik harta, ahli waris, wali, pengadopsi, dikatakan tidak jadi perkara karena tidak ada yang dipersengketakan. Definisi ini sebenarnya tidak tepat. Harus ada perbedaan antara perkara dan sengketa. Definisi ‘perkara’ lebih inklusif daripada sengketa. Sengketa adalah bagian dari perkara, sedangkan perkara belum tentu merupakan sengketa dan tidak ada sengketa.

Adanya tuntutan hak keperdataan oleh pihak yang berkepentingan atas suatu hal yang tidak mengandung sengketa; oleh karena itu, badan peradilan yang mengadilinya dianggap sebagai proses peradilan, yang tidak benar dalam hal permohonan. Permohonan adalah perkara yang diajukan secara sukarela ke pengadilan; lebih khusus, itu adalah sesuatu yang dibawa ke pengadilan. Hanya satu orang, pemohon, yang terlibat dalam proses ini. Secara

umum, permohonan dapat berupa permintaan resmi yang diajukan ke pengadilan atau badan administratif yang meminta keputusan atau perintah. Itu bisa dibuat oleh satu pihak atau oleh banyak pihak, dan itu bisa mengandung perselisihan atau mungkin tidak. Permohonan juga dapat berupa dokumen atau formulir yang diajukan ke pengadilan atau badan administratif untuk memulai proses hukum. Misalnya, permohonan surat nikah atau permohonan pengesahan wasiat adalah contoh permohonan keduanya. (Tsamrotul Fuadah, 2019).

Perkara voluntair ialah “perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat tersangka, sehingga tidak ada lawan” (Tsamrotul Fuadah, 2019). Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses peradilan, kecuali apabila ada kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama ada beberapa macam seperti: Penetapan wali bagi ahli waris yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum; Penetapan pengangkatan wali; Penetapan pengangkatan anak; Penetapan pengesahan perkawinan (itsbat nikah); Penetapan wali' adhol, dll dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Ada perselisihan jika ada sesuatu yang diperdebatkan, ada yang dipersengketakan, ada yang dipersengketakan. Perselisihan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak; mereka harus diselesaikan oleh pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dan tidak memihak. Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan *Jurisdictionio Contentiosa*, hakim harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari luar (*independent justice*).

Menurut Sarwohadi, “majelis hakim dalam menentukan ahli waris harus bersifat deklaratif yaitu menyatakan Pemohon sebagai ahli waris dari Ahli Waris, tidak boleh bersifat menghukum (*punitif*), dan tidak boleh bersifat konstitutif (menyatakan undang-undang baru), seperti menyatakan pemohon sebagai pemilik yang sah”.(Sarwohadi, 2016).

Putusan Pengadilan

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kini Peradilan Agama menjadi salah satu Badan Peradilan yang disebutkan dalam Pasal 24 UUD 1945 Republik Indonesia. Status dan kewenangannya setara dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya. Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: Pasal 18 Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan tata usaha negara. lingkungan peradilan, maupun oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 25 mengatur bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Pemberlakuan UU Peradilan Agama telah mempertegas status dan kewenangan Peradilan Agama sebagai peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Republik Indonseia, 2009). Selain itu, pemberlakuan undang-undang tentang peradilan agama ini

menciptakan kesatuan sistem hukum peradilan agama dan menghilangkan perbedaan wilayah kewenangan peradilan agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merevisi dan melengkapi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Indonesia, merupakan hasil tekanan dan masukan dari para praktisi hukum dan umat Islam. Dengan undang-undang ini, kemampuan Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya akan lebih mantap.

Sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang melibatkan pihak Islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaq, dan Ekonomi Syariah.

Teori Hukum Waris

Menurut hukum waris Islam, ahli waris dibagi menjadi tiga kategori hubungan hukum: hubungan darah (nasabiyah), pernikahan, dan perwalian. Pengecualian terakhir ini tidak lagi diberlakukan karena perbudakan sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, mewaris berarti mengambil kedudukan orang yang meninggal dalam hubungan hukum hartanya. Hubungan hukum lainnya, seperti hubungan hukum keluarga.

Menurut R. Santoso Pudjosubroto, "hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimana hak dan kewajiban harta benda orang yang meninggal beralih kepada orang yang masih hidup" (Yulia, 2015). Menurut Rohidin, "Hukum waris Islam terdiri dari lima unsur: (1) ijbari, (2) bilateral, (3) individual, (4) keadilan berimbang, dan (5) akibat mati" (Rohidin, 2016).

Ada tiga syarat pewarisan: (a) meninggalnya ahli waris, baik secara hakiki, sah, maupun taqdiri. b) Keberadaan ahli waris pada saat kematiannya, baik secara hakiki maupun menurut hukum. (c) Mengetahui alasan penerimaan warisan, hubungan antara ahli waris dengan ahli warisnya, dan kekhasan pembagian warisan. Apakah dia ahli waris karena perkawinan, karena keturunan, atau karena wala'? (kebebasan budak). Untuk menerima warisan, ahli waris harus diidentifikasi secara positif berdasarkan kedekatan kekerabatannya, komponennya, serta hajib (yang menghalangi) dan mahjub (menghalangi) "Ketika kondisi kematian seorang muwarit dan keberadaannya sebagai seorang warit terpenuhi, tidak juga dapat mewariskan warisannya selama salah satu penghalang warisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, atau perbedaan agama (kafir), tetap ada" (Teungku Muhammad Hasbi, 2020).

Perbudakan. Status budak tidak berhak mendapatkan warisan karena dianggap tidak mampu mengurus harta dan memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Beberapa bahkan menganggap budak sebagai milik tuannya. Dia tidak berhak mewarisi warisannya karena dia dan semua hartanya adalah milik tuannya.

Pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap ahli waris lainnya menghalangi dia untuk mewarisi harta peninggalan ahli waris yang telah meninggal. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam melarang seseorang mewaris jika putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menghukumnya karena: (1) Dituduh melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau penganiayaan berat terhadap ahli waris. (2)

Dituduh memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun atau pidana yang berat.

Berlainan Agama. Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara warits dengan muwarrits. Para ahli hukum Islam setuju bahwa non-Muslim tidak dapat mewarisi properti Muslim. Seorang ahli waris yang masuk Islam setelah meninggalnya ahli warisnya, tetapi sebelum pembagian harta warisannya, tetap gugur dari pewarisan karena hak warisnya timbul pada saat meninggalnya ahli waris, bukan pada saat pembagian dimulai. warisan. Meskipun pada saat kematian ahli waris, dia berada di negara non-Muslim, dia adalah seorang Muslim. Oleh karena itu, mereka berbeda agama.

Menurut pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dianggap beragama Islam jika diketahui dari KTP atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan untuk bayi atau anak yang belum dewasa agamanya menurut ayah atau lingkungannya. Sedangkan hukum waris menurut KHI sebagaimana tercantum dalam pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak waris (tirkah) kepada ahli waris, dengan menunjuk siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Dalam hukum perdata barat, warisan disebut sebagai *Erfrecht*. Menurut Pasal 830 KUH Perdata, "Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang status hukum harta kekayaan orang yang telah meninggal, termasuk peralihan harta itu kepada orang lain" (Eri Sefira, Martha, 2017).

Al-Qur'an, sunah Nabi sebagaimana diuraikan dalam hadis-hadis, dan pendapat-pendapat para ahli hukum Islam melengkapi Al-Qur'an sebagai sumber yang paling otoritatif untuk prinsip-prinsip hukum waris Islam. Masyarakat Islam diatur oleh hukum positif.

Dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa "hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak waris (tirkah) kepada ahli waris, yang menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. yang menjadi hak setiap ahli waris." Pasal 171 huruf (b) mendefinisikan ahli waris sebagai "orang yang meninggalkan ahli waris dan harta warisan pada saat kematian atau yang dinyatakan meninggal oleh pengadilan agama".

Pasal 171 huruf (c) menyatakan, "Para ahli waris adalah "orang-orang yang pada waktu meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi ahli waris" (Kementrian Agama RI, 2018).

Sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, orang-orang yang berhak mendapat warisan adalah sebagai berikut: (1) Golongan ahli waris adalah sebagai berikut: (a) Berdasarkan hubungan darah, kelompok laki-laki terdiri dari (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki) anak laki-laki, saudara laki-laki, dan kakek. Sedangkan kelompok perempuan terdiri dari (ibu, anak: perempuan, kakak nenek), kelompok laki-laki terdiri dari (ayah, anak laki-laki: laki-laki). (b) Sesuai dengan hubungan perkawinan yang terdiri dari (duda atau

janda). (2) Jika tidak ada penerus lain, hanya anak, orang tua, janda, dan duda yang berhak mendapat warisan.

Menurut pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan waris yang saling menguntungkan dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” (Kementrian Agama RI, 2018), sedang fatma Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “Anak yang di lahirkan dari perkawinan di bawah tangan hanya berhak atas wasiast wajibah yaitu bagian tidak boleh lebih dari sepertiga bagian” (Majelis Ulama Indonesia, 2012).

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menggariskan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tentu saja hanya mempunyai hubungan waris timbal balik dengan ibunya dan anaknya. keluarga ibu.” Hal ini juga sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya” (Republik Indoneisa, 2019).

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi “Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang dimaknai melarang hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat terbukti mempunyai hubungan darah dengan ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain yang diperbolehkan menurut undang-undang (Mahkamah Konstitusi, 2010).

Rukun waris adalah “sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian waris, sehingga bagian waris tidak dapat diwujudkan jika rukun itu tidak ada” (Muhibbussabry, 2020).

Tiga rukun pewarisan adalah sebagai berikut: (1) Al-Muwarris (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia baik secara fisik maupun ukmi (kematian yang dinyatakan dengan keputusan hakim), seperti mafqud (orang hilang). (2) Al-Waris (ahli waris), yaitu orang yang masih hidup pada saat meninggalnya pewaris dan berhak atas warisan meskipun ia masih dalam kandungan atau tidak ada. (3) Al-Maurus (warisan), khususnya pewarisan harta. Ini juga termasuk harta dan hak yang dapat diwariskan, seperti hak qisas (perdata), hak untuk menahan barang yang belum dibayar, dan hak untuk menahan barang yang digadaikan.

Jika salah satu dari rukun tersebut hilang, maka pewarisan tidak dapat dilaksanakan. Jika seseorang meninggal dunia tanpa adanya ahli waris atau ada ahli waris tetapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka pewarisan tidak dapat dilaksanakan karena rukun-rukun pewarisan tidak terpenuhi.

Teori Pembagian Harta Waris

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengklasifikasikan keturunan menurut pembagiannya sebagai berikut: kelompok penerus dzawil furud, kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kelompok ahli waris yang menerima bagian sebagai ahli waris pengganti (Khisni, 2021)

Ahli waris dzawil furud, secara khusus: Jika ahli waris meninggal tanpa anak, ayah menerima sepertiga dari warisan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 177 KHI: "Ayah menerima sepertiga bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak; jika ada anak, ayah menerima seperenam bagian"; Ibu menerima seperenam bagian jika ahli waris memiliki anak/keturunan, atau jika ahli waris memiliki dua atau lebih saudara kandung (ayah, ibu) (saudara kandung, bapak, seribu). Pasal 178 KHI ayat 1 berbunyi: "Ibu menerima seperenam bagian jika ada anak atau dua saudara kandung atau lebih." Jika tidak ada keturunan atau lebih dari dua bersaudara, ia menerima sepertiga bagian. Kalimat kedua alinea kedua berbunyi, "Ibu menerima sepertiga bagian yang tersisa setelah diambil oleh janda atau duda jika dia bersama ayahnya." Duda menerima seperempat bagian jika ahli waris meninggalkan anak atau keturunan, dan setengah bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak atau keturunan. Pasal 179 KH menyatakan, "Duda menerima setengah bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak, dan seperempat bagian jika ahli waris meninggalkan anak"; Janda menerima 1/8 bagian jika ahli waris meninggalkan anak/keturunan, dan 1/4 bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak/keturunan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 180 KHI: "Janda mendapat seperempat bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan bagian jika ahli waris tidak meninggalkan anak" Jika tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki, anak perempuan mendapat satu setengah dari warisan, sedangkan dua atau lebih anak perempuan akan menerima dua pertiga. Dan jika anak perempuan bersama laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 176 KHI: "Jika hanya ada satu anak perempuan, ia mendapat setengah bagian; jika ada dua anak perempuan atau lebih, mereka menerima dua pertiga bagian; dan jika seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki bersama-sama, maka bagian laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, saudara perempuan atau laki-laki (keduanya saudara kandung, ayah, ibu) menerima 1/6 bagian jika ada dua atau lebih saudara kandung (saudara kandung, ayah tiri, ibu) menerima 1/3 bagian jika ibu ahli waris adalah saudara laki-laki (saudara kandung, ayah). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 181 KHI: "Jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka masing-masing saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu mewarisi seperenam harta warisan. Jika ada dua atau lebih, mereka akan berbagi sepertiga bagian"; Seorang saudara perempuan (saudara kandung, ayah, ibu) menerima setengah dari warisan, sedangkan dua atau lebih saudara atau ayah menerima dua pertiga, jika saudara perempuannya tidak mewarisi dengan ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki Pasal 182 KHI menyatakan, "Jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi ia mempunyai seorang saudara perempuan atau ayah kandung, maka ia menerima setengah dari harta warisan." saudara perempuan didampingi oleh seorang saudara perempuan kandung atau ayah dari dua orang atau lebih, mereka mendapat gabungan dua pertiga bagian. Jika saudara perempuan itu dengan saudara kandung atau ayah, bagian saudara laki-laki menjadi dua kali lipat bagian saudara perempuan.

Anak laki-laki dan keturunannya, anak perempuan dan keturunannya jika diwariskan bersama oleh anak laki-laki, saudara laki-laki dan perempuan jika ahli waris tidak

meninggalkan keturunan dan ayah, kakek nenek, serta paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu dan keturunan mereka tidak ditentukan bagiannya .

Keturunan anak mewarisi bagian yang digantinya; Keturunan saudara kandung (ayah, ibu) mewarisi bagian yang mereka gantikan; Kakek-nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama rata; Kakek-nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama rata; Paman dan bibi dari pihak ayah dan keturunannya mewarisi bagian dari pihak ayah jika tidak ada anak; Paman dan bibi dari pihak ibu dan keturunannya mewarisi bagian dari pihak ibu jika tidak ada.

Pasal 181 dan 182 KHI Kompilasi Hukum Islam membedakan saudara laki-laki dan perempuan ibu dan ayah. Dalam perkembangannya, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyamakan status saudara laki-laki dari ibu dengan saudara laki-laki dari saudara laki-laki ayah, dengan ketentuan saudara laki-laki menerima dua kali lipat dari saudara perempuan.

Derajat suatu golongan ahli waris mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut, berdasarkan prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip pewarisan yang disebutkan sebelumnya: (a) Golongan derajat pertama, yang meliputi janda atau duda, anak-anak, dan keturunan ayah dan ibu. (b) Golongan derajat kedua, yang meliputi janda/duda, anak dan/atau keturunannya, serta kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu; (c) Golongan derajat ketiga, yang meliputi janda/duda, saudara kandung (saudara kandung, bapak, ibu) dan/atau keturunannya; dan (d) janda/duda, paman/bibi dan/atau keturunannya.

Sedangkan menurut Islam, ahli waris dapat dikategorikan menjadi tiga golongan, yaitu Ashabul Furudh atau Dzawil Furudh, Ashabah, dan Dzawil Arham. Ashabul Furudh adalah orang yang bagian warisnya telah ditentukan menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak. Komponen yang ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Ashabah, atau golongan keturunan yang tidak pasti haknya, menerima sisa bagian dari ahli waris yang menerima bagian tertentu, atau menerima seluruh warisan jika tidak ada ahli waris yang menerima bagian tertentu. Mengenai asabah ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan penjelasan. Sesuai dengan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006 yang memberlakukan hukum Islam tentang hukum waris bagi umat Islam di Indonesia, ketentuan hukum Islam dalam kategori fikih mengatur hukum waris Islam di Indonesia. Dzawil Arham adalah golongan ahli waris yang bukan Ashabul Furudh maupun Ashabah. Ahli waris dari kelompok ini mewarisi tirkah jika tidak ada dari kategori lain yang memiliki ahli waris.

Menurut Sulaiman Rasjid, ahli waris berjumlah 25 orang, dengan rincian 15 di pihak laki-laki dan 10 di pihak perempuan. Mengenai kelima belas orang tersebut, mereka adalah sebagai berikut (Rasjid, 2020) ; (1) Anak laki-laki (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki (3) Bapak (4) Kakek dari bapak (5) Saudara laki-laki sekandung (6) Saudara laki-laki seapak (7) Saudara laki-laki seibu (8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung (9) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak (10) Paman/saudara laki-laki ayah kandung (11) Paman/saudara laki-laki ayah seapak (12) Anak laki-laki paman sekandung (13) Anak laki-laki paman seapak (14) Suami (15) Laki-laki yang memerdekakan budak.

Jika kelima belas orang itu semuanya masih hidup, maka yang tetap mendapat pembagian harta warisan hanyalah tiga orang, yaitu: 1) anak laki-laki, 2) bapak, dan 3) suami. Sedangkan kesepuluh orang dari pihak perempuan yang berhak mewaris harta warisan adalah sebagai berikut: (1) Anak perempuan (2) Cucu perempuan dari anak laki-laki (3) Ibu (4) Nenek dari pihak bapak (5) Nenek dari pihak ibu (6) Saudara perempuan kandung (7) Saudara perempuan seapak (8) Saudara perempuan seibu (9) Isteri (10) Perempuan yang memerdekakan budak.

Jika kesepuluh orang itu semuanya masih hidup, maka yang tetap mendapat pembagian harta warisan hanyalah lima orang yaitu sebagai berikut: anak perempuan, cucu perempuan, ibu, saudara perempuan kandung dan istri. Akan tetapi apabila kedua puluh lima orang yang berhak menerima warisan tersebut kesemuanya masih bersama-sama hidup, maka yang berhak menerima pembagian harta warisan adalah: Suami/isteri pewaris, Anak laki-laki, Anak perempuan, Bapak dan Ibu.

Prinsip-prinsip hijab-mahjub menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktek pengadilan sebagai berikut: Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya; Ayah menghibab saudara dan keturunannya kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ayah dan keturunannya; Ibu menghibab kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ibu dan keturunannya, dan Saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya menghibab paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya.

Teori Penyelesaian Perkara Waris

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “bahwa ada empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Memeriksa Peradilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengadili serta menyelesaikan setiap perkara tertentu berdasarkan hukum Islam.

Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensi*) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat shadaqah dan ekonomi syariah.

Kewenangan Relatif (*Relative Competensi*) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi). Kewenangan relatif adalah kekuasaan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum dalam lingkungan Peradilan Agama.

Eksistensi Pengadilan Agama dengan penerapan hukum Islam menjadi lebih kokoh dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 1 Undang-Undang ini antara lain menyatakan bahwa

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam” dan diperjelas dalam pasal 2 yang menentukan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini” (Republik Indonesia, 2009).

Penetapan Ahli Waris di pengadilan agama dapat diperiksa secara volunteer dalam hal tidak terdapat sengketa tentang keahlian warisannya dan sengketa harta warisannya, dan hanya dalam hal kepentingan tertentu seperti untuk mengajukan klaim asuransi, taspen atau lainnya yang harus secara tegas dicantumkan dalam amar penetapan.

Majelis hakim dalam membuat penetapan ahli waris amarnya harus bersifat deklaratoir, yaitu hakim menyatakan pemohon adalah sebagai ahli waris dari pewaris, tidak boleh bersifat condemnatoir (menghukum), dan tidak boleh konstitutif (menyatakan hukum baru), yaitu hakim menyatakan pemohon sebagai pemilik yang sah.

Dalam lingkungan peradilan di Indonesia termasuk didalamnya Pengadilan Agama Lubuklinggau, sumber hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, secara garis besar terbagi menjadi dua: yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil (hukum acara). Sumber hukum materiil tertulis untuk perkara waris yang berlaku di Pengadilan Agama sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu diantaranya adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B dalam Perkara Nomor: 02/Pdt.P/2017/PA-LLG Tentang Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil permohonan mereka pada pokoknya para Pemohon mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah, dan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk membagi harta peninggalan almarhumah.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan: pasal 171 huruf b: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan Pasal 171 huruf c: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P 7, serta dikaitkan dengan kesaksian para saksi, maka terbukti bahwa pada saat meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, sampai sekarang tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa anak dari Almarhumah dengan suaminya yang pertama (almarhum), menerangkan bahwa almarhumah menikah lagi yang ketiga kalinya dengan seorang laki- laki yang almarhum dari Jawa Barat dan telah dikurniai seorang anak perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, serta dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti seseorang telah dan masih terikat dalam suatu pernikahan dengan orang lain sehingga terpisah karena kematian adalah hanya dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta otentik berupa Akta Nikah dan atau adanya penetapan Pengadilan yang menyatakan sahnya pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa menyatakan ibunya almarhumah telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum tidak dapat dibuktikan adanya hubungan pernikahan tersebut antara almarhumah dengan almarhum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan antara almarhumah dengan almarhum;

Menimbang, bahwa perkawinan antara dengan tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan dimuka sidang patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Dengan dasar uraian pertimbangan diatas majelis Hakim Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya, yaitu menetapkan ahli waris dari almarhumah adalah sebagai berikut; anak kandung laki - laki hasil perkawinan dengan suaminya pertama; anak kandung kandung laki- laki hasil perkawinan dengan suami kedua; anak kandung laki- laki hasil perkawinan dari dengan suami kedua; anak kandung perempuan hasil perkawinan dengan suami kedua; anak kandung perempuan hasil perkawinan dengan suami kedua; anak kandung perempuan hasil perkawinan dengan suami kedua.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dasar pertimbangan majelis hakim memutuskan mengkabulkan permohonan para pemohon, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 02/Pdt.P/2017/PA-LLG Tentang Penetapan Ahli Waris, adalah para pemohon adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah (Y).

Oleh karena itu, Putusan perkara Ahli Waris Nomor: 02/Pdt.P/2017/PA-LLG Tentang Penetapan Ahli Waris, dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim dengan dalil permohonan mereka untuk penetapan ahli waris digunakan untuk membagi harta peninggalan almarhumah.

Sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan: pasal 171 huruf b yang menyatakan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan Pasal 171 huruf c menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.

Selain itu juga pertimbangan hakim mengkabulkan permohonan para pemohon adalah berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, serta dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Analisis Perkara Putusan

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dalam menyelesaikan perkara ahli waris melalui peradilan khusus yaitu pengadilan agama. Kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa: “Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqh, dan ekonomi syari’ah”(Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim, 2012).

Oleh karena itu pengadilan atau hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya walaupun hukumnya tidak ada. Dalam hal yang demikian yaitu peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan hakim wajib dan dituntut untuk menemukan hukumnya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa: “Tugas hakim dalam kaitannya memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara” (Mertokusumo, 2002) pada hakikatnya meliputi tiga tahapan yaitu:

Juri wajib menilai terlebih dahulu. Juri harus terlebih dahulu menentukan apakah peristiwa yang diusulkan itu benar atau salah. Menyatakan memerlukan pengakuan, pengakuan, atau mempertahankan kejadian yang diusulkan. Menyatakan suatu peristiwa berarti sekaligus membuktikan atau menganggap bahwa peristiwa yang bersangkutan telah terbukti, sehingga diakui sebagai peristiwa yang asli.

Kedua, hakim dituntut untuk mengkualifikasikan peristiwa-peristiwa yang telah ditentukannya sebagai peristiwa-peristiwa yang asli. Kualifikasi mencakup penilaian terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggap telah benar-benar terjadi, termasuk hubungan hukum apa atau yang mana; dengan kata lain, menentukan hukum yang berlaku untuk peristiwa yang dibatasi.

Ketiga, hakim harus menetapkan konstitusi. Langkah terakhir adalah bagi hakim untuk membuat atau menyediakan konstitusi. Ini menyiratkan bahwa hakim menentukan hukum bagi individu yang bersangkutan, dengan demikian memberikan keadilan.

Untuk dapat menentukan benar atau salahnya peristiwa yang diajukan, hakim harus menggunakan sarana atau alat untuk meyakinkan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan, sebagaimana hakim harus yakin tentang kebenaran peristiwa yang diperdebatkannya sehingga keputusan konstitusionalnya tidak didasarkan pada asumsi atau

kesimpulan yang dangkal atau tidak bertanggung jawab. hanya tentang acara yang dipermasalahkan.

Oleh karena itu, hakim harus terlebih dahulu menetapkan fakta ini sebelum menetapkan tatanan konstitusional. Mengingat pentingnya alat bukti dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa, maka sudah sewajarnya hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum pembuktian; jika tidak, hal itu akan menghambat administrasi peradilan dan menyebabkan perselisihan yang tidak pantas. Konsekuensinya, kejaksaan tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan.

Bukan masalah yang sulit bagi seorang hakim untuk menjatuhkan vonis atau menjatuhkan hukuman. Membuat keputusan atau vonis adalah kejadian sehari-hari yang terdiri dari tugas rutin. Meskipun demikian, hakim seringkali mengabaikan standar normatif yang harus diikuti saat menjatuhkan putusan. Kondisi ini tercermin dari pertimbangan hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Untuk mencapai suatu putusan atau vonis yang benar-benar berkualitas dan mencerminkan keadilan, hakim seringkali mengalami berbagai pengaruh dan tekanan. Menurut Roeslan Saleh, proses pengambilan keputusan hakim merupakan “perjuangan manusia”. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk terlibat penuh dalam pengambilan keputusan, bukan hanya mengandalkan pengetahuannya tentang hukum (Rahardjo, 2010).

Hal ini dipertegas dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Semua putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, serta pasal-pasal tertentu dari undang-undang, peraturan, atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Bahkan menurut Pasal 178 ayat 1 HIR, yang berbunyi: “Karena kedudukannya dalam musyawarah, hakim wajib memberikan segala alasan hukum yang tidak diajukan oleh kedua belah pihak.” Putusan Majelis Hakim harus dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Subekti yang dikutip Kansil, “hukum tidak hanya harus menyeimbangkan antara kepentingan yang bersaing untuk mencapai keadilan, tetapi juga harus menyeimbangkan antara tuntutan keadilan dan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.”(CST. Kansil, 2020).

Oleh karena itu, tujuan dari suatu proses pengadilan adalah untuk memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, putusan hakim tidak dapat dibatalkan lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua pihak yang berperkara menjadi kaku dengan maksud menegakkan kepatuhan jika tidak dipenuhi secara sukarela. Putusan hakim adalah pernyataan yang berwenang dibuat oleh hakim di pengadilan sebagai pejabat negara. Karena pertimbangan hukum merupakan substansi dan hakekat putusan, maka putusan harus didasarkan pada faktor-faktor yang jelas dan cukup.

Dari hasil analisis tersebut, hakim menjelaskan apa yang menurut pendapatnya sudah terbukti dan mana yang belum. Kesimpulan hukum ini berfungsi sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara dan akan dimasukkan ke dalam diktum putusan. Jika putusan tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan, atau tidak mempertimbangkan bukti dan nilai

kekuatan bukti, dianggap kurang memiliki pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Dalam hal ini, hakim dituntut untuk tidak legalistik, artinya tidak hanya sebagai corong hukum, tidak hanya keadilan hukum tetapi juga keadilan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan dalam masyarakat, hakim berkewajiban untuk menemukan atau membuat undang-undang yang diperlukan. Penemuan hukum biasanya dipahami sebagai proses penetapan hukum oleh hakim dan penegak hukum lainnya yang tugasnya menerapkan hukum pada peristiwa hukum tertentu. Dengan kata lain, penemuan hukum merupakan suatu proses atau rangkaian pembentukan hukum yang diawali dengan tahap pengambilan keputusan. Proses dan urutan formasi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain; Namun, mereka tidak selalu berurutan satu sama lain, tetapi masih saling terkait.

Setelah peristiwa konkret dibuktikan atau dikukuhkan, maka momentum penemuan hukum dimulai, dan pada saat itulah peristiwa konkret yang telah konstipasi harus dicari atau ditemukan hukumnya.

Menghadapi situasi hukum substantif yang bermasalah ini, tanpa mengurangi tanggung jawab hakim, aturan yang sudah ketinggalan zaman, tumpang tindih, bertentangan, tidak lengkap, atau ambigu harus diatur. Meskipun dikatakan bahwa hakim bertugas merumuskan undang-undang dan berkewajiban menjaga hukum yang tetap, antara lain harus dipahami bahwa tanggung jawab utama hakim adalah menyelesaikan perselisihan antara para pihak dan memberikan kepuasan hukum kepada para pihak yang berperkara.

Sedangkan masalah kemasyarakatan merupakan hasil putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan. Bukan sebaliknya, seolah hakim bisa mengabaikan kepentingan para pihak demi sebuah tuntutan sosial. Juga harus dipahami bahwa dalam konsesi apa pun, atau bahkan ahli hukum yang paling liberal, atau terlepas dari seberapa pragmatismenya, suatu keputusan harus dibuat sesuai dengan hukum, baik dalam arti literal maupun sebagaimana ditafsirkan atau dikonstruksikan.

Melalui putusan para hakimnya, pengadilan yang merupakan wajah utama penegakan hukum diharapkan tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan, kemaslahatan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ketidakmampuan lembaga peradilan untuk mencapai tujuan hukum tersebut di atas telah meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pranata hukum. Hakim yang akan memutus suatu perkara harus memberikan pertimbangan yang proporsional terhadap nilai-nilai dasar hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum merupakan perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap perbuatan sewenang-wenang, yang mengandung arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu” (Mertokusumo, 2002)

Kepastian hukum merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa mereka akan diperlakukan oleh negara/penguasa sesuai dengan aturan hukum dan tidak semena-mena, serta (sebisa mungkin) kepastian tentang isi aturan itu. Kepastian hukum merupakan salah

satu asas, asas utama penerapan hukum disamping asas keadilan yang sering berinteraksi dengannya.

Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum adalah perlindungan yang dapat dibenarkan atas tindakan seseorang terhadap orang lain, karena hukum secara tradisional dipandang sebagai otoritas definitif untuk menyelesaikan konflik masyarakat. Kepastian hukum ini sering digantikan oleh istilah prediktabilitas dalam teori hukum. Dengan demikian, penegakan hukum idealnya harus dapat diprediksi, dengan pihak yang salah dinyatakan bersalah dan pihak yang benar dinilai tidak bersalah. Pengadilan salah memutuskan pihak yang benar dan dengan benar memutuskan pihak yang salah. Prediktabilitas ini sangat penting untuk mempertahankan sistem hukum sebagai acuan utama bagi masyarakat dan mempertahankan otoritas hukum itu sendiri. Namun, bukti empiris tambahan menunjukkan bahwa peradilan kita sering membuat keputusan yang tidak terduga (tidak berdasarkan kebenaran). Kepastian yang diperoleh dari hakim dibangun atas dasar keadilan dan sesuai dengan hukum, dan bukan semata-mata preferensi pribadi hakim atau tuntutan masyarakat.

Keadilan adalah keadaan di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ini menyiratkan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang hak atau hak mereka. Ketertiban akan tercapai dengan tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan juga merupakan evaluasi atas tindakan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain, biasanya dari sudut pandang individu yang dirugikan atau dikenai perlakuan tersebut.

Tujuan mencapai keadilan berbeda dengan tujuan menegakkan ketertiban. Dalam situasi tertentu, tuntutan akan keadilan akan melemahkan kepastian hukum, padahal kepastian hukum merupakan faktor terpenting dalam menegakkan ketertiban. Tanpa kepastian hukum, ketertiban tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, ketertiban dapat, sampai batas tertentu, melemahkan keadilan. Selain kepastian, ketertiban mensyaratkan persamaan, sedangkan keadilan mensyaratkan keragaman atau variasi perlakuan.

Selain itu, putusan hakim harus bermanfaat baik bagi pihak yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam melaksanakan atau menegakkan hukum, masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat memuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat memiliki kepentingan karena menginginkan adanya keseimbangan tatanan sosial. Keseimbangan ketertiban dalam masyarakat terlempar oleh ketidaksepakatan, tetapi ketidakseimbangan ini seharusnya tidak menimbulkan keresahan.

Dalam hal ini, penegakan kepastian hukum oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43, yang menyatakan: "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya," atau dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 186, yang menyatakan: "Anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan waris yang saling menguntungkan dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya."

Menurut hakim, anak yang lahir di luar perkawinan tidak tercatat dalam UU Perkawinan, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tidak dapat mewarisi dari orang tuanya. Pertimbangan hakim, menurut penulis, kurang cermat dalam memahami bunyi UU

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 186.

Selain itu juga Hakim tidak mempertimbangkan pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi “ Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukan baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus di kuasakan untuk ini”(Harahap, 2005). Dalam hal ini ada pengakuan dari anak keturunan perkawinan pertama bahwa benar ibunya menikah yang ketiga kalinya dan dikaruniai seorang anak perempuan.

Hal ini tertuang didalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 497/K/SIP/1971 tertanggal 1 September 1971 yang berbunyi” adanya pengakuan tergugat dianggap gugatan telah terbukti”(Mahkamah Agung RI, 1971). Oleh karena itu hakim harus memeriksa pengakuan anak dari perkawinan pertama ketika memutus perkara.

Begitu pula dengan asas keadilan, putusan hakim juga tidak adil karena menghalangi anak yang lahir dari suami ketiga untuk ditetapkan sebagai ahli waris harta ibunya. Hal ini mencegah hak-hak sipil anak untuk sepenuhnya terwujud. Akibatnya, putusan harus berpijak pada hukum dan harus memuat atau menjamin kepastian hukum. Artinya harus ada suatu jaminan hukum yang telah dipenuhi, bahwa mereka yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan putusan itu dapat dilaksanakan.

Penegakan hukum tidak hanya mengedepankan kepastian, tetapi juga mempertimbangkan berbagai asas hukum fundamental lainnya. Dengan nada yang sama, jika mencapai keadilan adalah tujuannya, maka seseorang harus mengutamakan jaminan dan kemanfaatan, dan seterusnya. Dengan kata lain, rasa keadilan tidak akan terwujud jika kepastian hukum tidak tercapai, dan jika keadilan dan kepastian tidak seimbang, maka nilai kemanfaatan tidak akan berlaku, atau batal demi hukum.

Oleh karena itu, dalam bidang penegakan hukum, ketiga aspek tersebut perlu diberikan pertimbangan yang proporsional (seimbang) agar dapat dialami dan diwujudkan dengan cara yang sesuai dengan harapan para pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan.

Menganalisa pembahasan di atas bahwa putusan hakim dalam perkara a-quo tidak menganut tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum; ketika hakim mengambil keputusan, dia mengabaikan ketiga nilai hukum fundamental ini. Seorang hakim dikatakan telah "mengorbankan pertimbangan lain" ketika dia hanya memberi bobot pada salah satu prinsip hukum yang mendasar. Pengorbanan ini akan mengakibatkan rusaknya tatanan dan stabilitas masyarakat, yang pada akhirnya akan berujung pada rusaknya tatanan dan stabilitas sosial.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, pewarisan ditentukan oleh kekerabatan, perkawinan, dan memerdekakan budak. Perkawinan yang sah secara hukum Islam maka istri dan anak dari perkawinan itu dapat menjadi ahli waris.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Lubuklinggau Kelas 1B dalam perkara penetapan ahli waris yang menyatakan bahwa seorang anak (dari perkawinan yang tidak dicatat oleh negara) bukan merupakan ahli waris dari ibu, adalah putusan yang bertentangan dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melihat dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara seperti ini, penulis mengusulkan antara lain agar hakim, khususnya dalam menyelesaikan perkara, hendaknya mencermati dengan seksama isi undang-undang yang berlaku. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut tentang Penetapan Ahli Waris tersebut, tidak memenuhi nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan, karena hakim dalam memeriksa dan mengadili tidak cermat melihat isi hukum positif serta tidak mempertimbangkan aspek-aspek keadilan.

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan atas kasus-kasus seperti ini. Keputusan yang dibuat juga dievaluasi dari perspektif keadilan moral atau sosial oleh para hakim, yang memastikan bahwa hasilnya adil bagi semua individu yang terlibat dalam konflik. Dalam mengambil keputusan atas suatu perkara, hakim juga dituntut untuk mempertimbangkan segi kemanfaatan dalam memutuskan sesuatu perkara.

DAFTAR PUSAKA

- Bachtiar. 2019. Motode Penelitian Hukum. Unpam Press.
- CST. Kansil. 2020. Pengantar Ilmu Hukum. Bali Pusaka Jakarta.
- Eri Sefira, Martha, M. 2017. Hukum Perdata. In CV.Nata Karya.
- Harahap, M. Y. 2005. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika.
- Iman Ghazali Masykur. 2019. Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata. Cipta Bagus Segara.
- Kementrian Agama RI. 2018. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Kemenag.
- Khisni, A. 2021. Hukum Waris Islam. Unissula Press Semarang.
- Mahkamah Agung RI. 1971. MA Nomor 497 Tahun 1971. Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi. 2010. PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia. 2012. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Jakarta.
- Mertokusumo, S. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kelima. In Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. In Mataram University Press.

- Muhammad Iqbal dan Abdurrahman Rahim. 2012. Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama. E-Book.
- Muhibbussabry. 2020. Fikih Mawaris. In CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Pengadilan Agama. 2017. Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.LLG. Mahkamah Agung RI.
- Rahardjo, S. 2010. Penegakan Hukum Progresif. In PT. Kompas Media Nusantara.
- Rasjid, S. 2020. Fiqih Islam. PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung.
- Reiza Ayu Azhara. 2019. Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/ Mahkamah Syar'iyah-Simpang Tiga Redelong). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1947. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). In Jakarta.
- Republik Indonesia. 1991. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta.
- Rohidin. 2016. Pengantar Hukum Islam. In lintang Rasi Aksara Books.
- Salah, S. 2017. Analisis Data Kualitatif. In Pusaka Ramadhan, Bandung.
- Sarwohadi. 2016. Kilas Balik Kompetensi Absolut Perkara Waris Melalui Perjuangan Panjang. Jurnal IAIN Kudus.
- ST.Hartina Ismaila D. 2018. Kedudukan Anak Dari Pernikahan Di Bawah Tangan (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif). UIN Alauddin Makassar.
- Sudirman L. 2021. Hukum Acara Peradilan Agama. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Alfabeta Bandung.
- Teungku Muhammad Hasbi. 2020. Fiqih mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Tsamrotul Fuadah. 2019. Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab. PT. Raja Grafindo Persada.

Tyas Pangesti. 2006. Studi Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Warisan Untuk Anak Luar Kawin Di Akui Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Yulia. 2015. Hukum Perdata. In Cv. BieNa Edukasi-Lhokseumawe.